BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Jalan Pelabuhan No. 76 Banawa, Donggala
Email: bawasludonggala@gmail.com
Laman www.donggalabawaslu.com

SALINAN

Donggala, 06 Januari 2023

Nomor : 005/PM.00.02/K.ST-05/01/2023
Sifat : Segera
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU
Kabupaten Donggala

Di -
Tempat

Dengan Hormat,

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071); dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211).

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a angka 1 dan 2 Undang – undang nomor 7 Tahun 2017 Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : Melakukan pencegahan terhadap Pelanggaran pemilu dan Sengketa proses Pemiliu.

Dalam rangka memenuhi tugas dan wewenang sebagaimana ketentuan dalam Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 serta Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemiliu Tahun 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas serta guna mengoptimalkan pencegahan pelanggaran pada tahapan Pencalonan Bawaslu Kabupaten Donggala menghimbau kepada KPU Kabupaten Donggala untuk memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada pelaksanaan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Demikian kami sampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
K E T U A,

M I N H A R

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Arsip.

Sesuai dengan naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan Umum
Kabupaten Donggala
Koordinator Sekretariat

JUNAEDY, S.Sos
NIP. 19721014 199703 1 007

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Donggala